



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi , pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan sebagai pendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di perdesaan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka setiap desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Semarang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa lainnya terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

### **Pasal 2**

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.**

### **Pasal 4**

**BUMDes dibentuk melalui tahapan sebagai berikut:**

- a. Penyusunan studi kelayakan;**
- b. Penentuan bentuk BUMDes dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;**
- c. Musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes;**
- d. Pengurusan badan hukum BUMDes.**

### **Pasal 5**

**Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbadan hukum.**

## **BAB III JENIS USAHA DAN BENTUK BADAN HUKUM BUMDes Pasal 6**

**Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes dapat berupa:**

- a. Usaha jasa;**
- b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok;**
- c. Perdagangan hasil pertanian;**
- d. Industri dan kerajinan rakyat; dan**
- e. Bentuk badan usaha lainnya.**

### **Pasal 7**

**Badan Hukum BUMDes dapat berbentuk :**

- a. Perseroan Terbatas;**
- b. Perusahaan Desa; dan**
- c. Bentuk badan usaha lainnya.**

## **BAB IV PERMODALAN Pasal 8**

**Permodalan BUMDes dapat berasal dari :**

- a. Pemerintah Desa;**
- b. Tabungan masyarakat;**
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;**
- d. Pinjaman; dan/atau**
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;**
- f. Bantuan/hibah yang sah dan tidak mengikat.**



#### **Pasal 9**

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

Hak BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari Kekayaan Milik Desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. menambah jenis usaha BUMDes;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 11**

Kewajiban BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa;
- d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal; dan
- e. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (2) Segala resiko yang timbul sebagai akibat pengelolaan BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

### **BAB VI KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (2) Kedudukan Pemerintah Desa dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur penasehat.

- (3) Kedudukan masyarakat dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai unsur pelaksana operasional.

#### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari :
  - a. Komisaris;
  - b. Direksi;
  - c. Kepala Unit Usaha.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Apabil terjadi perubahan bentuk Badan Hukum BUMDes, maka susunan organisasi kepengurusannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagan Struktur Susunan Organisasi Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Jumlah Pengurus dan formasi jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus BUMDes harus mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
- (3) Susunan Kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 16

- (1) Sebagai wakil dalam BUMDes, Pemerintah Desa dapat menunjuk seorang Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Desa yang mempunyai kemampuan atau dipandang mampu dalam bidang manajemen usaha.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai penasehat dalam BUMDes.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah desa mengadakan rapat desa dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat untuk menunjuk direksi dan kepala unit usaha BUMDes.
- (2) Setelah pengurus BUMDes berakhir, penyusunan kepengurusan BUMDes periode berikutnya dilakukan sesuai dengan bentuk Badan Hukum BUMDes dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

**BAB VII  
KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang mendapatkan persetujuan komisaris.
- (2) Direksi BUMDes bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Direksi BUMDes diberi kewenangan mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar peradilan.

**BAB VIII  
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengelolaan BUMDes memuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengelolaan kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan akseptabel;
  - b. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan; dan
  - c. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes memuat ketentuan sebagai berikut
  - a. pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. laporan pertanggungjawaban BUMDes dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika Pendahuluan, Kegiatan usaha, Hambatan.

**BAB IX  
BAGI HASIL USAHA**

Pasal 21

- (1) Bagi Hasil Usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :
  - a. pemupukan modal usaha BUMDes;
  - b. kas desa ;
  - c. penyertaan modal;
  - d. komisaris;
  - e. direksi;
  - f. kepala Unit Usaha; dan
  - g. pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.



**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Terhadap usaha bersama dan perusahaan desa yang sampai saat ini belum berbadan hukum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15 - 01 - 2008

**WAKIL BUPATI SEMARANG,**

ttd.

**Hj. SITI AMBAR FATHONAH**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 16-01-2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**

ttd.

**WARNADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. UMUM**

Dalam rangka memwadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 213 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan “ Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan Potensi Desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha ekonomi mikro perdesaan.

**II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi Desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

**Pasal 3**

Cukup jelas

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyusunan studi kelayakan" adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh panitia / lembaga yang berpengalaman untuk mengkaji potensi dan kebutuhan desa guna mendapatkan suatu rumusan sehubungan BUMDes yang diantaranya mencakup bentuk kelembagaan hukum BUMDes, skema pembiayaan, struktur organisasi dan alternatif jenis usaha.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "penentuan bentuk BUMDes dan penyusunan rancangan peraturan desa" adalah merupakan suatu tahapan dimana berdasarkan hasil study kelayakan yang telah dilakukan, akan ditentukan bentuk badan hukum BUMDes dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes" adalah merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam forum rembuk desa dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang rencana pembentukan BUMDes.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengurusan badan hukum BUMDes" adalah merupakan tahapan pendaftaran atau pengurusan bentuk badan hukum BUMDes yang telah disepakati bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Yang tergolong "Badan Usaha" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (Usaha ekonomi Desa simpan pinjam, Badan Kredit Desa, Lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa, Lumbung Pitih Nagari dan sebagainya).

#### Pasal 6

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha jasa" adalah jenis usaha yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perdagangan hasil pertanian" adalah meliputi tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perseroan Terbatas" adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Desa" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Mendapat persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Tokoh masyarakat" adalah selain ketua dan anggota BPD.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Apabila ada komisaris yang berasal dari pemerintah desa, ketika yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di pemerintah desa karena sudah purna tugas atau meninggal dunia (berhenti atau diberhentikan) maka dengan sendirinya komisaris harus diisi lagi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparan, akuntabel, dan akseptabel" adalah dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pendahuluan" adalah yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.

Yang dimaksud dengan "Kegiatan usaha" adalah yang memuat materi pelaksana, tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran, keuntungan atau kerugian;

Yang dimaksud dengan "Hambatan" adalah yang memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan dan mitra usaha.

Pasal 21

Cukup jelas.



**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang  
Nomor 2 Tahun 2008  
Tanggal 15-01-2008

**BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**



**WAKIL BUPATI SEMARANG,**

ttd.

Hj SITI AMBAR FATHONAH